



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 30 Maret 2020

Nomor : B-1232/ER-II/500/03/2020  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : Perberitahuan Restrukturisasi  
Kredit bagi Debitur UMKM

Kepada  
Yth. 1. Pimpinan Perbankan  
2. Pimpinan Industri Keuangan  
Non Bank lainnya  
Se- Kabupaten Kutai Kartanegara  
Di-  
Tempat.

Berdasarkan arahan dalam Konferensi pers Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 23 Maret 2020 dan adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/PO.JK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan produktivitas ekonomi. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut kiranya dapat dilakukan restrukturisasi Kredit bagi debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa penundaan angsuran kredit selama 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebijakan masing-masing perbankan dan industri keuangan non bank lainnya dalam memberikan keringanan pembayaran Angsuran Kredit.

Beberapa debitur yang mengalami dampak ekonomi tersebut antara lain pada bidang usaha pariwisata, perhotelan dan restoran, transportasi, perdagangan, industri olahan, pertanian dalam arti luas dan jasa usaha lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si